

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN KEPALA
KUA TENGGARANG BONDOWOSO TENTANG IZIN
POLIGAMI SEBELUM HABIS MASA IDAH**

SKRIPSI

Oleh:

Nura Widya Iswari

NIM. C91214134



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nura Widya Iswari

NIM : C91214134

Fakultas / Jurusan / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /
Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Pandangan Kepala KUA
Tenggarang Bondowoso tentang Izin Poligami
sebelum Habis Masa Idah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 April 2018

Saya yang menyatakan,



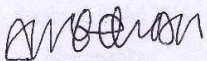
Nura Widya Iswari

NIM. C91214134

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Nura Widya Iswari NIM. C91214134 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 April 2018
Dosen Pembimbing,


A. Mufti Khazin, MHI.
NIP. 197303132009011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nura Widya Iswari, NIM: C91214134 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

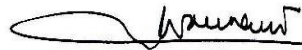
Majelis Seminar Proposal

Penguji I



A. Mufti Khazin, MHI.
NIP. 197303132009011004

Penguji II



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III



Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Zakiatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 2 Mei 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Negeri Sunan Ampel



Presidennya, H. M. Ag., M.H.

NIP. 196803091996031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURA WIDYA ISWARI
NIM : C91214134
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
E-mail address : nurawidya18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA TENGGARANG
BONDOWOSO TENTANG IZIN POLIGAMI SEBELUM HABIS MASA IDAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Mei 2018

Penulis

• (NURA WIDYA ISWARI)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang Izin Poligami sebelum Habis Masa Idah” ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang izin poligami sebelum habis masa idah? dan bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang izin poligami sebelum habis masa idah?.

Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode dekriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu menjelaskan pandangan Kepala KUA terlebih dahulu, kemudian dianalisis dengan perundangan yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*: Kepala KUA Tenggarang Bondowoso mendukung adanya izin poligami sebelum habis masa idah yang diatur dalam Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Akan tetapi, karena surat edaran tersebut hanya bersifat administratif saja bukan menyangkut keabsahan perkawinan, maka ia membolehkan perkawinan dengan wanita lain sebelum masa idah bekas istri habis tanpa izin poligami dengan menyiasati administrasi, yaitu membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6000 yang menyatakan suami tidak akan merujuk bekas istrinya kembali; *kedua*, Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso yang menyatakan bahwa Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam hanya bersifat administratif saja dengan memberi alternatif sebagaimana di atas tidak sesuai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam yang melarang melangungkan perkawinan ketika salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masih dalam masa idah talak *raj'i*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: *pertama*: Bagi Kepala KUA Tenggarang Bondowoso seharusnya tidak menyalahi semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangannya, khususnya Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam masalah poligami dalam idah dan Kompilasi Hukum Islam; *kedua*, Bagi suami ketika mau menikah lagi dengan wanita lain seharusnya menunggu selesainya masa idah bekas istri terlebih dahulu agar terwujudnya perpisahan yang baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI, PERCERAIAN, DAN IDAH.....	18
A. Poligami	18
1. Pengertian poligami	18
2. Dasar Hukum poligami	20
3. Syarat-syarat poligami	22
4. Alasan poligami	25
B. Perceraian.....	28
1. Pengertian perceraian	28
2. Dasar hukum perceraian.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang pada dasarnya telah berhadapan dengan aturan hukum yang telah ada sebelumnya, seperti hukum dari kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Begitupun dengan pengaturan hukum mengenai poligami. Islam pada dasarnya tidak melarang poligami, tetapi memberikan aturan tersendiri yang berbeda dengan aturan hukum sebelum Islam. Islam hanya melarang poligami tak terbatas yang dipraktikkan oleh orang-orang jahiliyah Arab maupun bukan Arab. Bagi mereka sudah merupakan kebiasaan para pemimpin (raja atau kaisar) dan kepala suku untuk memelihara harem/gundik (simpanan/selir) yang banyak.¹

Dengan tibanya Islam, poligami yang terbatas ditetapkan empat orang menjadi istri saja pada suatu saat, dengan persyaratan khusus serta juga sejumlah ketentuan yang dikenakan padanya. Adapun jumlah wanita yang boleh dikawini dalam satu saat tidak boleh lebih dari empat orang. Sebagaimana tersebut dalam Surah Annisa ayat 3:

وَإِنْ حَقِّمْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَمَلَىٰ فَإِنْ كُنْخُومًا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلْثَ وَرُفْعَ فَإِنْ حَقِّمْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا لَكُمْ أَنْ تُقْسِمُوا عَلَىٰ ذَٰلِكِ أَدْنَىٰ الْآتِغَوْنَهَا عَلَىٰ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka

¹ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), 66.

(kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²

Para ulama ahli Sunah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat, maka hukumnya haram.³ Dan perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu, dan telah habis pula masa idahnya. Para ulama ahli Sunah dalam hal membatasi istri empat orang saja, merujuk pada dalil dari sunah Rasulullah saw. adalah hadis yang diriwayatkan oleh Qois bin al-Harits ra, beliau berkata:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا هَشِيمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حَمِيْضَةَ بِنْتِ الشَّمَزْدَلِ، عَنْ قَيْشِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِينَ نِسْوَةً. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْتُ ذَاكَ، فَقَالَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رواه ابن ماجه

Kami menceritakan Ahmad bin Ibrahim ad-Daurati, kami menceritakan Hasyim dari Ibnu Abi Laila, dari Hamidah binti Syamardali, dari Qais Ibnu Haris berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka.”⁴

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah Swt. hingga tidak mengherankan kalau Allah meletakkan pembahasan ini pada awal Surah Annisa.⁵ Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 77.

³ Al-Qurtubī, *Tafsir Al-Qurthuby*, juz III (Kairo: Dar Al-Sya‘bi, t.t.), 1587.

⁴Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1405), 44.

⁵ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Prees, 2004), 425.

baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.⁶

Karena pada dasarnya, seorang laki-laki hendaklah mencukupkan diri dengan memiliki seorang istri saja, karena asas dari perkawinan itu sebenarnya adalah monogami, demi menjaga ketenangan, kehidupan berkeluarga, dan agar lebih mudah memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.⁷

Poligami tidak serta-merta diperbolehkan oleh Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi diperbolehkannya poligami harus didasarkan alasan yang kuat. Alasan tersebut adalah dasar atau faktor yang mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan poligami, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸

Di dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana di dalam dengan menggunakan syarat – syarat tertentu yaitu :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

⁶ Amiur Nuruddin, et al., *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004),156.

⁷ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, Oktober 2002), 90.

⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Oleh karena itu peneliti merasa penting untuk mengetahui pandangan Kepala Kantor Urusan Agama tentang izin poligami sebelum habis masa idah, karena dalam hal melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama mempunyai peranan yang penting. Dalam penelitian ini Kepala Kantor Urusan Agama merupakan objek dan sekaligus subjek penelitian. Penulis ingin mengangkat tema ini menjadi judul penelitian dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang Izin Poligami sebelum Habis Masa Idah”.

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui timbulnya beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang izin poligami sebelum habis masa idah.
2. Analisis yuridis terhadap pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang izin poligami sebelum habis masa idah.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang izin poligami sebelum habis masa idah?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang izin poligami sebelum habis masa idah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri dan juga dikemukakan perbedaan dan persamaannya dengan penelitian yang saat ini dilakukan.

1. Skripsi “Perbandingan antara Fiqh dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami” oleh Khoiriyah Ulfah. Hasilnya menunjukkan bahwa ahli fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedua-duanya sama memperbolehkan poligami dengan mempersulit pelaksanaannya, keduanya sama-sama berpendapat bahwa suami harus bias berbuat adil, dan mampu member nafkah kepada istri dan anak-anak, alasan keduanya memperbolehkan karena istri tidak memperoleh keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.¹¹

¹¹ Khoiriyah Ulfah, “Perbandingan antara Fiqh dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000)

¹³ Lu'luul Mukarromah, "Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Seorang Suami yang Berpoligami tanpa Izin Istri Pertama: Studi Kasus di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

Analisis Yuridis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa menurut hukum atau dari segi hukum berlaku di suatu Negara yang lebih dispesifikkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Islam Masalah Poligami dalam Idah.

Pandangan Kepala KUA : Pendapat atau pemikiran kepala KUA sebagai kepala kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan tentang dasar hukum yang digunakan.

Izin poligami sebelum habis masa Izin yang diberikan pengadilan
idah agama kepada seorang suami yang
telah menceraikan istrinya dengan
talak *raj'i* dan mau menikah lagi
dengan wanita lain sebelum habis
masa idah istri pertama. Izin

H. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai salah satu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁵ Bahwasanya data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder hasil dari penggalian pendapat individu serta literatur-literatur penunjang. Maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif karena data yang menjadi objek penelitian berupa pernyataan verbal yang tertuang dalam bentuk tulisan dan tidak dapat diangkakan.¹⁶

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang ketentuan izin poligami sebelum habis masa idah.

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 24.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 19.

- b. Data tentang pandangan Kepala KUA Tenggarang tentang izin poligami sebelum habis masa idah.

2. Sumber data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁷

Teknik pengumpulan data adalah proses memperoleh data dalam penelitian sebagai berikut:

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada di peniliti.²⁰ Wawancara dilakukan dengan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso.

[digilib.uinsby.ac.id](#)

Data yang terkumpul analisis data dilakukan secara diskriptif analisis dengan pola deduktif. Teknik diskriptif analisis yaitu mendeskripsikan data tentang pendapat Kepala KUA Tenggara Bondowoso mengenai izin poligami sebelum habisnya masa idah selesai. Metode ini digunakan untuk menjelaskan pendapat Kepala KUA tersebut, kemudian dianalisis memberi penilaian dengan perundangan yang berlaku. Sedangkan pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan izin poligami.

Hasil analisis inilah diharapkan bisa menjadi suatu jawaban atas rumusan masalah diatas dan sekaligus sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian dan bisa ditarik suatu kesimpulan.

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari subbab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian

[illegible]

pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memuat landasan teori tentang poligami, perceraian, dan idah memuat bahasan tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, alasan poligami. Perceraian memuat bahasan tentang pengertian, dasar hukum perceraian, alasan perceraian, akibat hukum perceraian. Idah memuat bahasan tentang pengertian, dasar hukum idah, macam-macam idah, hikmah idah.

Bab Ketiga, pada bab ini menjelaskan tentang pandangan Kepala KUA yang berisi tentang deskripsi profil Kepala KUA Tenggarang Bondowoso, dasar pemikiran pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso terhadap izin poligami sebelum habis masa idah.

Bab Empat, tentang analisis terhadap pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso mengenai izin poligami sebelum habis masa idah.

Bab Kelima, tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

A. Tinjauan Umum Poligami

1. Pengertian poligami

Pengertian poligami secara sederhana adalah poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan dari poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas, atau poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.¹ Poligami digolongkan menjadi dua jenis yaitu poligini dan poliandri. Poligini adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa istri sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.²

Secara istilah poligami memiliki arti, perbuatan seorang lelaki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, dan tidak boleh lebih dari itu.³ Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam.

¹ Saleh Ridwan, "Poligami di Indonesia" *Jurnal Al-Risalah*, No.2 Vol. 10 (November, 2010), 369.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

³ Arij ‘Abdurrahman, *Memahami Keadilan dalam Poligami* (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003), 25.

Poligami adalah suatu tuntunan hidup, dan ini bukan undang-undang baru yang hanya dibawa oleh Islam. Islam datang dengan menjumpai kebiasaan tersebut tanpa batas dan tidak berperikemanusiaan, lalu hal tersebut diatur dan dijadikan obat untuk beberapa hal yang terpaksa yang selalu dihadapi masyarakat. Islam datang ketika laki-laki banyak yang beristrikan 10 orang atau lebih. Dari situ Islam menjelaskan kepada laki-laki bahwa ada batasan yang tidak boleh dilaluinya, yaitu dibatasi beristri hanya empat orang saja. Dan aturan tersebut mempunyai ikatan dan syarat yaitu adil terhadap istrinya, apabila adil ini tidak dapat dilaksanakan oleh suami, maka dia hanya diperbolehkan kawin dengan seorang saja.⁵ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (1), menyatakan bahwa poligami beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan dan terbatas hanya sampai empat orang istri.⁶ Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, dari Undang-

⁶ Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

Undang tersebut dapat diartikan selain poligami itu ada batasan-batasan tertentu yaitu paling banyak empat orang.⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa poligami yang dimaksudkan untuk menikahi lebih dari seorang itu terbatas empat orang perempuan saja dan dengan pengabsahan dari pengadilan sebagai institusi, sehingga tidak disalah gunakan oleh orang yang hendak melakukan poligami. Poligami dalam tulisan ini dimaksudkan adalah poligini.

2. Dasar hukum poligami

Alquran menerangkan poligami dalam Surah Annisa ayat 3 yaitu:

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَسْمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثَلْتِ وَرَلَعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَلَىٰ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَا تَعْمَلُونَ قَلَىٰ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁸

Ayat tersebut menurut pandangan Wahbah al-Zuhailly dalam kitab *Al-Tafsir Al-Munir* bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami jika ia bisa berbuat adil kepada istrinya. Akan tetapi, seandainya tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil

⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Departemen Agama RI, *Alquran Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 77.

Menurut pandangan Quraisy Shihab menjelaskan sebagaimana ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.¹⁰

Walaupun dengan alasan yang berbeda-beda, umumnya pemikir Islam modern, termasuk Muhammad Abduh, berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami, yang jelas-jelas tertulis dalam Alquran, menurut sebagian dari mereka hanyalah karena tuntutan pada zaman nabi yang pada saat itu banyak anak yatim dan janda, yang ditinggal bapaknya atau suaminya saat

¹¹ Arij'abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam...*, 28.

berperang, sedangkan sebagian yang lain berpendapat, kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat.¹²

3. Syarat-syarat poligami

Pada dasarnya alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas hanyalah merupakan alasan untuk dapatnya seseorang mengajukan permohonan poligami. Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik oleh hukum agama Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat pokok yang harus dipenuhi apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang adalah dapat berlaku adil terhadap istrinya.

Akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.¹³

Ada beberapa persyaratan seorang laki-laki akan melakukan poligami di antaranya sebagai berikut:

a. Maksimal empat orang

Islam hanya memperbolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan satu orang istri seperti yang telah dijelaskan di awal pembahasan.

¹² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poliigami* (Yogyakarta: PT. ACAdEMIA, 1996), 83.

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 77.

menangani peradilan tingkat pertama, haruslah memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sebagai berikut:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri,
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.²⁰

Huzaimah Tahido Yanggo dalam bukunya Masail Fiqhiyah-Kajian Hukum Islam Kontemporer, mengutip pendapat dari Syeikh Muhammad Rasyid Ridha yang menerangkan beberapa hal yang boleh dijadikan alasan berpoligami antara lain:

- a. Istri mandul

Yang dimaksud dengan mandul apabila istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan, atau setelah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.²¹

- b. Istri mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suaminya memberi nafkah batin.

Yang dimaksud dengan istri mempunyai penyakit yang tidak disembuhkan adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan. Alasan ini semata-mata berdasarkan kemanusiaan sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir

²⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Tutik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Prespektif Perikatan...*, 126.

1. Pengertian perceraian

Perceraian menurut bahasa berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Sedangkan pengertian talak menurut istilah adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.²⁴

Wahyono Darmabrata mendefinisikan perceraian adalah putusya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq*, jilid 2, terj. Asep Sobari, et al. (Jakarta: Al-I'tishom, 2012), 419.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu yang memang sudah tidak diteruskan lagi dalam ikatan perkawinan mereka, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian merupakan pemutus hubungan suami dan istri serta hilangnya pula hak dan kewajiban suami istri.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 199.

tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.³⁰

c. Surah Atthalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ أَعْدَتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).³¹

Meskipun tidak ada ayat Alquran yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti yang hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Walaupun hukum asal dari talak adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak adalah sebagai berikut:

- 1) Sunah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- 2) Mubah, yaitu dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.

³⁰ Departemen Agama RI, *Alquran Al-Karim dan...*, 36.

³¹ Ibid. 558.

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun.
 - c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.
- Pasal 40
- a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
 - b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

3. Alasan perceraian

Adapun alasan-alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang susah disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain hal di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁴

4. Akibat hukum perceraian

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku yang di atur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam adalah:³⁵

³⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 19.

³⁵ Pasal 149-152 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Keharusan memberi mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl*.
- b. Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhūl*.
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah seperti berikut :
 - 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
 - 2) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.³⁶

³⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan...*, 134.

C. Idah

1. Pengertian Idah

Definisi idah menurut bahasa dari kata “*al-‘udd*” dan “*al-Ilsha*” yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu persatu dan jumlah keseluruhan. Allah Swt. berfirman dalam Alquran:

إِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

Sesungguhnya bilangan beberapa bulan di sisi Allah sebanyak dua belas bulan. (QS. Attaubah (9): 36)

Dalam kamus disebutkan idah wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap suami. Dalam istilah fukaha idah adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. Idah sudah dikenal sejak masa jahiliah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam ditetapkan Islam karena maslahat. Idah diantara kekhususan kaum wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa idah wanita yang dicerai.³⁷

Idah termasuk diantara sesuatu yang tidak berbeda sebab perbedaan waktu, tempat, atau lingkungan. Allah telah menjelaskan

³⁷ Dalam Hasyiyah Ibnu ‘Abidin: 3/503 Seorang laki-laki mempunyai masa tunggu (beridah) dalam 20 tempat yang paling menonjol adalah jika ia mempunyai istri empat wanita ditalak satu dengan talak *raj’i*, ia tidak boleh menikah dengan wanita lain sebelum habis masa idah istri tercerai tersebut. Kalau tidak, berarti ia berpoligami melebihi dari empat orang wanita. Hal ini tidak dibenarkan. Demikian juga seseorang menalak seorang istri talak *raj’i* kemudian ia ingin menikahi saudara perempuannya atau paman perempuan dan atau bibi perempuan.

dengan jelas dan sempurna dalam Alquran dan tidak ada keganjilan sedikitpun.³⁸

Masa idah adalah seorang istri yang putus pernikahannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa idah tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami-istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami-istri (*qabla al-dukhūl*) maka dia tidak mempunyai masa idah.³⁹

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

- Bagi seorang wanita yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu.
- Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Masa idah dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam mempunyai beberapa macam yang diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu:

- Putus pernikahan karena ditinggal mati suaminya;
- Putus pernikahan karena perceraian;
- Putus pernikahan karena khulu', fasakh dan li'an; dan
- Istri ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suaminya pada masa idah.

Selain itu dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa idah, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: AMZAH, 2011), 318.

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87.

- b. Putus pernikahan karena perceraian.

- 1) Dalam keadaan hamil.

- 2) Dalam keadaan tidak hamil.

Adapun rincian masa tunggu sebagai berikut:

- b. Bagi istri yang tidak datang bulan maka idahnya 3 bulan atau 90 hari.

- d. Dalam keadaan yang disebut pasal 5 KHI pasal 153 bukan karena menyusui maka idahnya selama satu tahun akan tetapi bila dalam waktu satu tahun dimaksud ia berhaid kembali maka idahnya menjadi tiga kali suci.⁴⁴

Mayoritas fukaha berpendapat bahwa semua idah tidak lepas dari sebagian maslahat yang dicapai, yaitu sebagai berikut:

⁴⁴ Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

- b. Memberikan kesempatan suami agar dapat intropeksi diri dan kembali pada istri yang bercerai.
- c. Berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya.
- d. Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali penantian yang lama.

Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa idah adalah diantara perkara yang bersifat ibadah yang tidak menemukan hikmahnya selain Allah karena kita berhajat mengetahui kebebasan rahim wanita yang mandul ketika diceraikan dan tidak ada kesempatan rujuk dalam talak bain.

Diantara hikmah terpenting diaturnya masalah idah ini selain untuk mengetahui keadaan rahim, demi menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian.⁴⁵

Selain itu sebenarnya terdapat aturan mengenai masalah idah ini yakni Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Islam tentang poligami dalam idah istri.

Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam masalah poligami dalam idah istri di
terbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*..., 320.

Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta pada tanggal 10 februari 1979 diberikan kepada:

- Saudara ketua Pengadilan Agama tingkat pertama.
- Saudara ketua Pengadilan Agama tingkat Banding di seluruh Indonesia.

Isi dari Surat Edaran adalah menunjuk keputusan rapat Dinas
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Negara tanggal 24 sampai 28 Mei
1976 di Tugu Bogor lampiran IV point c. 3 perihal seperti tersebut pada
pokok surat, maka dengan ini kami berikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa idah bekas istrinya. Maka ia harus mengajukan ijin poligami ke Pengadilan Agama.
- b. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami isteri yang bercerai dengan talak *raj'i* adalah masih ada ikatan perkawinan sebelum habis masa idahnya. Karena kalau suami tersebut kalau menikah lagi dengan wanita lain, pada hakekatnya dari segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat ditetapkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
- c. Sebagai produk Pengadilan, penolakan atau ijin permohonan tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan Agama.

Surat edaran merupakan hukum positif yang berlaku umum terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan termasuk di dalamnya yakni surat edaran, juklak, juknis.⁴⁶ Sedangkan surat pernyataan sifatnya sama dengan perjanjian dimana di dalamnya terdapat

⁴⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 15.

BAB III

A. Profil Kepala KUA Tenggarang Bondowoso

Drs. H. Moh. Syaean, M.HI lahir di Lamongan pada tanggal 8 Oktober 1966. Alamat tinggal saat ini di jalan Sekarputih Indah Nomor 47 RT. 31 RW. 01 Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso. Sejak kecil beliau tinggal di Lamongan sampai tamat Sekolah Dasar (SD). Sejak SD hingga kuliah beliau bersekolah di bawah naungan Departemen Agama. Pendidikan SD yang ditempuh di MI Ihya'us Sunah Lamongan. Setelah selesai SD di kampung halaman, kemudian melanjutkan studi di Mts Assa'adah Bungah Gresik. Selanjutnya lulus dari Mts, beliau melanjutkan sekolah ke MAN Assa'adah Bungah Gresik sekaligus mondok di Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik. Beliau sebagai koordinator santri Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik pada tahun 1985 sampai tahun 1988. Selain sebagai koordinator santri, beliau juga sebagai koordinator seksi pendidikan OSIS MA As-Sa'adah Bungah Gresik.

Setamat dari MAN Gresik melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Surabaya tepatnya di IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Perdata Islam lulus pada tahun 1993 dengan karya tulis skripsi tinjauan hukum Islam terhadap sitem jual-beli bahan bangunan di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Selama di kampus aktif dalam

Selain pendidikan formal, pendidikan non formal juga banyak yang diikuti. Diantaranya sebagai berikut:

1. Diklat CPPN yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Agama Republik Indonesia.
2. Diklat Prajabatan Tingkat III diselenggarakan oleh Balai Diklat PTK Surabaya.
3. DDTK diselenggarakan oleh Balai Diklat PTK Surabaya.
4. Penataan Nadzir Wakaf diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.
5. Diklat ADUM diselenggarakan oleh LAN dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Agama Republik Indonesia.
6. Diklat Fasilitator Keluarga Catin diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.
7. Diklat Manajemen Pengelolaan Zakat diselenggarakan oleh Balai Diklat PTK Surabaya.
8. Diklat PPN diselenggarakan oleh Balai Diklat PTK Surabaya.
9. Pelatihan Kesehatan Masjid diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.
10. Orientasi Penghulu diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.
11. Diklat Peningkatan Kualitas Kepala KUA diselenggarakan oleh Balai Diklat PTK Surabaya.
12. Lokakarya Teknik Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.

13. Pelatihan Pembinaan Haji bagi Kepala KUA diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.
14. Orientasi Jalis diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.
15. DDTK Pengembangan SDM Berbasis Shibghoh diselenggarakan oleh Balai Diklat PTK Surabaya.
16. Lokakarya Sengketa Perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.
17. Pelatihan Pembinaan Haji bagi Kepala KUA diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.
18. Diklat bagi Organisasi Lembaga Pengelola Wakaf/Nadzir diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.
19. Diklat Petugas Operasional yang Menyertai Jamaah Haji (Kloter) Embarkasi Surabaya diselenggarakan oleh KKP Kelas I Surabaya dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
20. Diklat bagi Asosiasi Nadzir Wakaf Produktif diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
21. DDTK Penyusunan SOP diselenggarakan oleh Balai Diklat PTK Surabaya.
22. Diklat Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji diselenggarakan oleh Dirjen PHU dan IAIN Sunan Ampel.

1. Takmir Masjid Nurul Huda Tapen Bondowoso sebagai Ketua Umum.
2. Takmir Masjid Al-Khodijah Sekarputih Bondowoso sebagai Ketua I.
3. KBIH At-Taqwa Bondowoso sebagai Pembimbing.
4. Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Bondowoso sebagai Sekretaris II.
5. Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bondowoso sebagai Bidang Hukum dan Wakaf.
6. APRI Kabupaten Bondowoso sebagai Sekretaris I.
7. Kelompok Kerja Penghulu Kabupaten Bondowoso sebagai Ketua.
8. Takmir Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso sebagai Ketua I.
9. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bondowoso sebagai Sekretaris Komisi.

Ketentuan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila.
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
 - a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri,
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.³

Pernikahan suami dalam masa idah bekas istri di KUA Tenggarang Bondowoso yaitu seorang suami bernama Andriyanto dengan Absiatun seorang wanita yang menjadi janda mati sekitar satu tahun. Setelah satu bulan

³ Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Andriyanto menyadari ketika menikah dengan Absiyatun, bekas istrinya masih dalam masa idah namun ia ingin menikah lagi karena waktu itu sudah sesuai hitungan jawa. Ketika daftar nikah, Andiyanto disarankan oleh pihak KUA ditunda dulu pernikahannya sampai masa idah bekas istrinya selesai atau minta izin poligami ke Pengadilan Agama karena ada ketentuannya jika menikah masih dalam masa idah bekas istri namun yang Andriyanto ketahui ia tidak perlu ikut menunggu masa idah selesai karena yang punya masa idah itu hanya perempuan dan jika ditunda takut menimbulkan zina dan tidak mau nikah siri, apalagi masih berhubungan dengan bekas istrinya. Maka kepala KUA menyarankan untuk membuat surat pernyataan bermaterai saja yang isinya saya telah bercerai dengan istri saya dan tidak akan merujuk bekas istri kembali.⁴

Kedua pernikahan Yoyok Priyawan Yoga dengan Nadiratul Laili. Yoyok mengetahui bahwa ada idah istri tetapi idah istri itu hanya untuk istri, tidak untuk laki-laki. Pihak KUA menyarankan bahwa harus menunggu masa idah bekas istri selesai namun alasannya untuk tetap menikah karena sudah tidak bisa mengatur rumah tangga sendiri.⁵

Pada dasarnya Kepala KUA Tenggarang Bondowoso mendukung dengan adanya ketentuan poligami dalam idah karena memang sudah

⁵ Yoyok Priawan Yoga, *Wawancara*, Bondowoso, 28 April 2018.

A. Analisis Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso tentang Izin Poligami Sebelum Habis Masa Idah

وَلَمَّا طَلَّغْتُ يَنْتَرِضُنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ ^{قُلْ} وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكُنَّ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ^{قُلْ} وَبَعُو لَنَّهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ^{قُلْ} وَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ^{صَلَّى} وَلِرِّجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ^{قُلْ} وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87.

² *Ouru'* dapat diartikan suci atau haid.

Dalam istilah fukaha idah adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. Idah sudah dikenal sejak masa jahiliah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam ditetapkan Islam karena maslahat. Idah diantara kekhususan kaum wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa idah wanita yang dicerai.³

Seiring berjalannya waktu, idah yang hanya dilakukan oleh seorang perempuan, juga dalam beberapa kasus berlaku juga bagi laki-laki. Pemberlakuan idah bagi seorang laki-laki dikenal dalam literatur-literatur fikih (*Al-Fiqh al-Islami wa Adilaltuhu*) dalam dua kondisi. Pertama jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak bain, dan dia mau menikahi seorang yang tidak boleh dikumpulinya seperti saudara perempuan. Maka dia tidak diperkenankan, sehingga idah istri pertama yang termasuk ada ikatan mahram dengan calon istri yang kedua selesai. Kedua jika seorang mempunyai empat istri mentalak salah satunya untuk menikahi yang kelima,

[illegible]

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam idah.

Bekas istri selama dalam idah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz

Senada dengan ayat di atas terdapat ketentuan Surat Edaran Nomor E.d/17/1979 masalah poligami dalam idah ayat 1 dan 2 disebutkan:

- a. Bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa idah bekas istrinya. Maka ia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.
- b. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami isteri yang bercerai dengan talak *raj'i* adalah masih ada ikatan perkawinan sebelum habis masa idahnya. Karena kalau suami tersebut kalau menikah lagi dengan wanita lain, pada hakekatnya dari segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat ditetapkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹¹

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 134.

¹¹ Pasal 1 dan 2 Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor DIV/Ed/17/1979.

Izin menikah dalam masa idah talak *raj'i* yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini adalah Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 mempunyai dampak positif yaitu setidaknya mencegah terjadinya suatu penyimpangan dari tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, karena terjadinya poligami otomatis yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, selain itu juga untuk memperhatikan kesejahteraan wanita baik wanita yang masih dalam masa idah maupun wanita yang akan dinikah.

[illegible]

Terkait alasan teknis yang dilakukan oleh kepala KUA Tenggarang menurut penulis memang baik dilakukan daripada menunggu lama penetapan pengadilan agama sampai habis masa idahnya maka izin poligami tersebut tidak berlaku poligami dalam idah, ditakutkan juga jika mereka tidak segera menikah akan berbuat zina, namun penulis kurang setuju karena tidak adanya ketegasan oleh Kepala KUA Tenggarang dalam menjalankan peraturan yang berlaku. Alternatif yang dilakukan oleh kepala KUA Tenggarang Bondowoso juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, isinya bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam idah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa idah talak *raj'i*.¹³

Pandangan menurut pihak KUA Tenggarang Bondowoso, Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama

[illegible]

2. Cakupan para pihak. Menurut pasal 1329 KUHPPerdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut pasal 1333 KUHPPerdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPPerdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 1337 KUHPPerdata.¹⁵

Menurut KUHPerdata apabila salah satu pihak tidak menjalankan, tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian atau pun telah memenuhi kewajibannya namun tidak sebagaimana yang ditentukan, maka perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi.

¹⁵ Pasal 1320-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala KUA Tenggarang Bondowoso mendukung adanya izin poligami sebelum habis masa idah yang diatur dalam Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Akan tetapi, karena surat edaran tersebut hanya bersifat administratif saja bukan menyangkut keabsahan perkawinan, maka ia membolehkan perkawinan dengan wanita lain sebelum masa idah bekas istri habis tanpa izin poligami dengan menyiasati administrasi, yaitu membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6000 yang menyatakan suami tidak akan merujuk bekas istrinya kembali.
2. Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso yang menyatakan bahwa Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam hanya bersifat administratif saja dengan memberi alternatif sebagaimana di atas tidak sesuai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam yang melarang melangungkan perkawinan ketika salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masih dalam masa idah talak *raj'i*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut saran yang dapat diberikan:

1. Bagi kepala KUA Tenggarang Bondowoso seharusnya tidak menyalahi semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangannya, khususnya Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam masalah poligami dalam idah dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Bagi suami ketika mau menikah lagi dengan wanita lain seharusnya menunggu selesainya masa idah bekas istri terlebih dahulu agar terwujudnya perpisahan yang baik.

Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nasiri. *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi*. Surabaya: Khalista, 2010.

Nasution, Harun. *Ensiklopesi Islam*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1999.

Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poliigami*. Yogyakarta: PT. ACAdEMIA, 1996.

Nuruddin, Amiur, et al. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, juz VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1405.

Qurtubī (al). *Tafsir Al-Qurthuby*, juz III. Kairo: Dar Al-Sya'bi, t.t.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Ridwan, Saleh. "Poligami di Indonesia" *Jurnal Al-Risalah*, No.2 Vol. 10, November 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq* jild 2, Asep Sobari et al. Jakarta: Al-I'tishom, 2012.

Shabuni (ash), Muhammad Ali. *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya: PT. Binailmu, 2008.

Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Prees, 2004.

Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sifa, Melyana. "Analisis Hukum Positif terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Legalitas Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*.
Yogyakarta: Liberty, 1997.

Suharsimi, Arikunto. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Syaeen, Moh. Wawancara. Bondowoso, 5 Januari 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) 2009.
- Tutik, Titik Triwulan dan Trianto. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007.
- Ulfah, Khoiriyah. “Perbandingan antara Fiqh dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami”. Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000.
- Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Gramedia PusakaUtama, 1992.
- Yanti, Meily. Wawancara. Bondowoso, 30 April 2018.
- Yoga, Yoyok Priawan. Wawancara. Bondowoso, 28 April 2018.
- Zuahaili, Wahbah . *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Libanon: Darl Fikr. 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-khuwaitiyyah*, jilid 29. Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek*.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) Nomor DIV/E.D/17/1979.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.